



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diperlukan pedoman penyusunan dan penerapan manajemen risiko untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, penilaian risiko merupakan salah satu unsur dari sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Instansi Pemerintah Provinsi adalah perangkat daerah/biro/rumah sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
4. Risiko adalah peluang terjadinya sesuatu peristiwa yang akan berdampak negatif atau mengancam pencapaian tujuan dan/atau sasaran organisasi.
5. Kecurangan adalah setiap tindakan ilegal ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan.
6. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan atau sasaran organisasi.
7. Identifikasi Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh Risiko atau potensi Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan atau sasaran organisasi, yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur.
8. Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh *exposure* Risiko yang dinyatakan dengan tingkat atau level masing-masing Risiko.

9. Evaluasi . . .

9. Evaluasi Risiko adalah upaya mengidentifikasi perubahan atas pergeseran tingkat level Risiko yang dikaitkan dengan upaya mitigasi atau faktor lain yang mempengaruhi.
10. Pengendalian Internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu.
11. Penanganan Risiko adalah upaya mengidentifikasi berbagai opsi yang disusun dalam bentuk rencana tindak pengendalian.
12. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah rencana Penanganan Risiko lebih lanjut yang merupakan pilihan terbaik dari berbagai opsi yang relevan.

Pasal 2

Tujuan penyusunan Manajemen Risiko meliputi:

- a. mewujudkan *good government* yang lebih baik;
- b. menetapkan dan mengelola Risiko yang dihadapi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan;
- c. melindungi Instansi Pemerintah Provinsi dari Risiko yang signifikan yang berdampak pada hambatan capaian tujuan organisasi;
- d. meningkatkan kinerja organisasi di dalam pencapaian tujuan; dan
- e. menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya Manajemen Risiko.

BAB II

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RESIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi setiap Instansi Pemerintah Provinsi menyelenggarakan dan mengembangkan Manajemen Risiko di lingkungannya.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan dan pengembangan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan serangkaian proses yang meliputi penerapan:
 - a. kebijakan;
 - b. prosedur; dan
 - c. praktik manajemen, yang bersifat sistematis.
- (2) Penyelenggaraan dan pengembangan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk melakukan tindakan:
 - a. penetapan konteks atau tujuan;
 - b. Identifikasi Risiko;
 - c. Analisis Risiko;
 - d. Evaluasi Risiko;
 - e. Penanganan Risiko; dan
 - f. pemantauan.
- (3) Penyelenggaraan dan pengembangan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Instansi Pemerintah Provinsi.
- (4) Format Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Penetapan Konteks atau Tujuan

Pasal 5

- (1) Penetapan konteks atau tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara menjabarkan:
 - a. latar belakang;
 - b. ruang lingkup;
 - c. tujuan; dan
 - d. kondisi lingkungan pengendalian Manajemen Risiko akan diterapkan.

(2) Penetapan . . .

- (2) Penetapan konteks atau tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan dokumen perencanaan masing-masing pada Instansi Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga Identifikasi Risiko

Pasal 6

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan proses menetapkan risiko.
- (2) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengidentifikasi dan menguraikan seluruh hal yang berpotensi risiko, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Pasal 7

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam pelaksanaan pencapaian tujuannya pada Instansi Pemerintah Provinsi menimbulkan Risiko utama.
- (2) Risiko utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Risiko Strategis;
 - b. Risiko Operasional;
 - c. Risiko Kepatuhan;
 - d. Risiko finansial; dan
 - e. Risiko Kecurangan.
- (3) Dalam melakukan Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditemukan lebih dari satu kategori Risiko yang harus dianalisis dan ditangani.
- (4) Risiko Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Risiko yang timbul terkait dengan kegagalan dalam penerapan kebijakan yang dapat disebabkan kelemahan dalam:
 - a. proses kajian kebijakan;
 - b. tahap penyusunan kebijakan;
 - c. sosialisasi kebijakan;
 - d. implementasi kebijakan; dan/atau
 - e. evaluasi kebijakan.

(5) Risiko . . .

- (5) Risiko operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Risiko kegagalan pada proses operasional yang disebabkan aspek:
 - a. manusia;
 - b. proses bisnis;
 - c. sistem pada organisasi;
 - d. pendanaan; dan/atau
 - e. kendala peralatan.
- (6) Risiko kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Risiko ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Risiko finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Risiko terjadinya manipulasi dan kecurangan yang berdampak pada kerugian keuangan daerah atau negara dan/atau Risiko kegagalan pihak ketiga dalam memenuhi kewajiban.
- (8) Risiko kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Keempat Analisis Risiko

Pasal 8

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka untuk menetapkan peta risiko.
- (2) Pelaksanaan Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan tingkat risiko;
 - b. memilah risiko berdasarkan level; dan
 - c. menyusun peta risiko

Bagian Kelima Evaluasi Risiko

Pasal 9

Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk:

- a. menetapkan . . .

- a. menetapkan Risiko yang dapat ditolerir untuk memberikan batasan dalam mengidentifikasi dan mengelola Risiko yang akan ditangani; dan
- b. menetapkan prioritas Penanganan Risiko yang dapat menghambat capaian tujuan atau sasaran organisasi.

Pasal 10

Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan Penanganan Risiko dengan cara:

- a. memetakan peringkat Risiko yang menjadi prioritas penanganan; dan
- b. mengidentifikasi berbagai pilihan tindakan yang sesuai untuk dapat mengendalikan Risiko.

Bagian Keenam Penanganan Risiko

Pasal 11

- (1) Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dituangkan dalam bentuk RTP.
- (2) RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana Penanganan Risiko lebih lanjut yang memuat pilihan terbaik dari berbagai tindak Penanganan Risiko yang relevan.

Bagian Ketujuh Pemantauan

Pasal 12

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f merupakan proses pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap proses Manajemen Risiko telah dilaksanakan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan penerapan Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana; dan
 - b. memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses Manajemen Risiko.

BAB III PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dalam upaya mengukur kinerja penerapan Manajemen Risiko dilakukan evaluasi secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap laporan yang disampaikan oleh Instansi Pemerintah Provinsi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Inspektorat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, dan paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Dalam rangka penyusunan Manajemen Risiko, Instansi Pemerintah Provinsi dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 71 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 November 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.KS., M.AP

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 72 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO

PROSES MANAJEMEN RISIKO

A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda :
Tahun Penilaian :
Periode yang dinilai :
Sumber Data :

Tujuan Strategis RPJMD	
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda	
Nama Instansi Pemerintah Provinsi terkait	
Sasaran RPJMD	
IKU Sasaran RPJMD	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	
	GUBERNUR JAWA TIMUR,

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI

Nama Pemda :
Tahun Penilaian :
Periode yang dinilai :
Urusan Pemerintahan :
Instansi Pemerintah
Provinsi yang Dinilai :
Sumber Data :

Tujuan	
Sasaran Strategis	
IKU Renstra Instansi Pemerintah Provinsi	
Informasi Lain	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	
	Kepala Instansi Pemerintah Provinsi

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL
INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI

Nama Pemda :
Tahun Penilaian :
Periode yang dinilai :
Urusan Pemerintahan :
Instansi Pemerintah
Provinsi yang Dinilai :
Sumber Data :

Tujuan	
Program dan Kegiatan Utama	
Keluaran/Hasil Kegiatan	
Informasi Lain	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	
	Kepala Instansi Pemerintah Provinsi

B. Format Identifikasi Risiko

IDENTIFIKASI RISIKO

Nama Pemda :
 Tahun Penilaian :
 Periode yang dinilai :
 Urusan Pemerintahan :

No.	Tujuan/ Sasaran/ program/ kegiatan	IK	Risiko			Sebab		C/ UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	uraian	sumber		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

Keterangan :

- Kolom a : diisi nomor urut Risiko
- Kolom b : diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
- Kolom c : Diisi Indikator Kinerja
- Kolom d : Diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e : Diisi Kode Risiko
- Kolom f : Diisi dengan pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g : penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material
- Kolom h : diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom I : diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom J : diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
- Kolom k : diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

C. Analisis Risiko

ANALISIS RISIKO

Nama Pemda :
Tahun Penilaian :
Tujuan Strategis Pemda :
Tujuan Strategis OPD :
Tujuan Operasional OPD :
Urusan Pemerintahan :

No	Risiko yang teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe

Keterangan :

Kolom a : Nomor urut daftar

Kolom b : diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c : diisi dengan kode risiko

Kolom d : diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak

Kolom e : diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan

Kolom f : diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

1. Kriteria Risiko

Kriteria Risiko					
Kriteria Kemungkinan			Kriteria Dampak		
Nilai Kemungkinan	Keterangan		Nilai Dampak	Keterangan	
1	Sangat Jarang		1	Tidak Signifikan	
2	Jarang		2	Kurang Signifikan	
3	Kadang- Kadang		3	Sedang	
4	Sering		4	Signifikan	
5	Sangat Sering		5	Sangat Signifikan	

2. Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko							
Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi				
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
			1	2	3	4	5
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	5					
	Kemungkinan besar	4					
	Kemungkinan kecil	3					
	Sangat jarang	2					
	Sangat jarang	1					
Keterangan :			Rendah	Risiko dapat diterima			
			Sedang dan Tinggi	Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Selanjutnya			
			Sangat Tinggi	Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Prioritas			

3. Risiko Prioritas

Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda :						
Tahun Penilaian :						
Tujuan Strategis :						
Urusan Pemerintahan :						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
II	Risiko Strategis Instansi Pemerintah Provinsi 1					
III	Risiko Operasional Instansi Pemerintah Provinsi 1					

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai Lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

Keterangan :

Kolom a : Nomor urut

Kolom b : diisi dengan risiko prioritas

Kolom c : diisi dengan kode risiko

Kolom d : diisi dengan skala risiko

Kolom e : diisi dengan penyebab

Kolom f : diisi dampak

D. Format RTP

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Nama Pemda :

Tahun Penilaian :

Tujuan Strategis :

Urusan Pemerintahan:

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan :

Kolom a : Nomor Urut

Kolom b : Risiko Prioritas

Kolom c : Kode Risiko

Kolom d : uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang.

Kolom e : diisi dengan alasan tidak efektif :

- 1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- 2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- 3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- 4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f : diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g : diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h : diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

E. Pemantauan

No.	Pernyataan Risiko	Perbaikan Pengendalian	Jadwal Waktu	Penanggung jawab	Realisasi	Hambatan/ Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Keterangan :

Kolom (1) : Nomor rangking daftar Risiko

Kolom (2) : Kondisi atau peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan/sasaran organisasi

Kolom (3) : pengendalian internal yang akan dibangun atau kegiatan yang akan dilakukan perbaikan

Kolom (4) : Jadwal waktu perbaikan

Kolom (5) : Penanggung jawab perbaikan pengendalian Risiko

Kolom (6) : Tanggal realisasi waktu pelaksanaan pengendalian

Kolom (7) : Disi uraian hambatan/kendala jika kegiatan pengendalian belum direalisasikan sesuai target waktu

F. Format Laporan

LAPORAN

Nomor : Kepada,
Sifat : Segera Yth. Inspektur Provinsi Jawa
Lampiran : 1 (satu) berkas Timur
Perihal : Laporan Penerapan di
Manajemen Risiko Tahun **SURABAYA**
20XX

Bersama ini kami sampaikan laporan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan (nama Perangkat Daerah) Tahun 20xx sebagai berikut:

I. Pendahuluan

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- b. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 20xx tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. Tujuan

Melaporkan proses Manajemen Risiko sejak penilaian sampai dengan Penanganan Risiko di lingkungan (Nama Instansi Pemerintah Provinsi).

II. Hasil Pemetaan

1. Pemetaan Risiko

Telah dilakukan pemetaan Risiko atas seluruh/sebagian tujuan/sasaran yang ingin dicapai.

Tujuan/sasaran kegiatan yang belum dilakukan pemetaan Risiko adalah :

2. RTP

Telah dikembangkan opsi rencana tindak pengendalian untuk mengelola Risiko yang dilakukan monitoring atas progresnya.

Data RTP dan progress terlampir.

III. Simpulan

(bisa dalam bentuk saran, capaian keberhasilan dan perbaikan kedepan).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terimakasih.

Kepala
Instansi Pemerintah Provinsi

(.....)

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA